

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karyawan atau pekerja adalah seorang individu dipekerjakan oleh orang lain maupun perusahaan dengan menerima upah. Keberadaan karyawan atau pekerja menjadi sangatlah penting dalam suatu perusahaan. Seorang karyawan biasanya bekerja untuk mengisi/jabatan tertentu di sebuah perusahaan, mulai dari karyawan biasa hingga direktur pada sebuah perusahaan adalah semua berstatus karyawan ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh karna jabatannya seorang karyawan diwajibkan dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang ia lakukan. Maka dari itu semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin besar juga tugas dan tanggung jawab yang ia emban. Kondisi yang seperti inilah yang bisa meningkatkan intensitas kemungkinan kesalahan kerja pada diri seorang karyawan, maka tidak jarang jika tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang karyawan dipergunakan untuk melakukan sebuah perbuatan yang melanggar hukum seperti penggelapan, pencurian, penipuan dan sebagainya. Jadi sangat tidak mengherankan bahwa banyak sekali seorang karyawan yang berurusan dengan masalah hukum karena kesalahannya ketika bekerja yang dimana membuat dan menyebabkan kerugian pada perusahaan dimana tempat ia bekerja.¹

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan sendiri memiliki kesamaan dan perbedaan dengan tindak pidana korupsi yaitu persamaannya tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi sama-sama melakukan perbuatan melanggar hukum karena jabatannya

¹ Immanuel Harri Turnip, “*Analisis Yuridis Unsur Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Terkait Dana Perusahaan*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2020, h. 1.

kemudian perbedaannya adalah tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara sedangkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP tidak merugikan keuangan Negara melainkan merugikan suatu perusahaan. Tindak pidana korupsi sendiri telah di atur pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001.² Seperti kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 770/Pid.B/2020/PN SDA, seorang karyawan PT. Samudera Baja Jaya Perkasa bernama Tjioe Men Wee yang diadili atas tuduhan pasal 374 “tentang penggelapan dalam perusahaan” Tjioe Men Wee dituduh melakukan penyalahgunaan wewenang dan tugasnya untuk kepentingan pribadi, yang dimana Tjioe Men Wee bekerja sebagai karyawan di bagian Sales sejak tahun 2008 di PT Samudera Baja Jaya Perkasa yang bertempat di industri Bringinbendo Kav. IV Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo yang bergerak dalam bidang distributor besi beton, dengan tugas antara lain mencari order barang, menawarkan/penjualan besi beton nesor ke toko material/bangunan dan melakukan penagihan dan menyetorkan hasilnya ke perusahaan.

Kemudian Tjioe Men Wee menawarkan barang berupa besi beton ke toko bangunan, apabila ada toko bangunan yang memesan/order, lalu dilaporkan kepada perusahaan, kemudian dibuatkan surat jalan untuk pengiriman barang ke toko yang memesan, selanjutnya toko bangunan yang menerima barang tersebut dalam jangka waktu maksimal 2 (dua) bulan melakukan pembayaran dengan membayar secara tunai melalui Tjioe Men Wee menggunakan Bilyet Giro (BG) atau tranfer ke rekening PT Samudera Baja Jaya Perkasa. Ada 6 (enam) toko bangunan yang melakukan pemesanan/order barang berupa besi beton kepada PT Samudera Baja Jaya Perkasa melalui Tjioe Men Wee yaitu antara lain :

² Perbedaan antara Penggelapan dengan Korupsi, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f18036d7fe/perbedaan-antara-penggelapan-dengan-korupsi> , diakses pada tanggal 25 Oktober 2021

1. Toko Surya Agung
2. Rejeki Merdeka
3. Sumber Alam II
4. AZ Bangunan
5. Lumayan
6. Murah

Dari keenam toko tersebut, setelah menerima barang berupa besi beton masing-masing toko telah membayar lunas semua barang yang telah dikirim ke toko tersebut sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan oleh PT Samudera Baja Jaya Perkasa, yang pembayarannya dilakukan melalui Tjioe Men Wee, tetapi Tjioe Men Wee tidak pernah menyetorkan hasil pembayaran dari keenam toko tersebut ke PT Samudera Baja Jaya Perkasa. Selain keenam toko tersebut, Tjioe Men Wee juga membuat pesanan atau order mengatasnamakan toko Sumber Jadi sebanyak 5 (lima) faktur dengan nilai sebesar Rp 569.903.200,- (lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah), padahal toko Sumber Jadi tidak pernah memesan barang/besi beton kepada PT Samudera Baja Jaya Perkasa melalui Tjioe Men Wee, namun Tjioe Men Wee menuliskan pesanan seolah olah Toko Sumber Jadi memesan besi beton, tetapi barang berupa besi beton dijual oleh Tjioe Men Wee kepada orang lain yaitu kepada Pak Jefri. Lalu uang hasil penjualan besi beton tersebut digunakan sendiri oleh Tjioe Men Wee dan tidak pernah disetorkan kepada PT Samudera Baja Jaya Perkasa.

Akibat perbuatan Tjioe Men Wee tersebut PT Samudera Baja Jaya Perkasa mengalami kerugian sekitar Rp 2.068.869.835,- (dua milyar enam puluh delapan juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).

Berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka maka perlunya penegak hukum untuk mengkaji lebih mendalam agar dapat mengetahui apakah kasus ini murni kasus perdata atau pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyadari bahwa perlu adanya perlindungan terhadap hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, sehingga dapat dibentuk suatu upaya hukum praperadilan seperti yang ada dalam pasal 82 KUHAP. Tujuan praperadilan menurut M. Yahya Harahap adalah bertujuan untuk melaksanakan “pengawasan horizontal” atas suatu tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama berada dalam pemeriksaan, penyidikan, atau penuntutan, dan supaya tindakan tersebut benar-benar tidak bertentangan sama sekali dengan ketentuan perundang-undangan.³

Praperadilan bukanlah lembaga pengadilan yang berdiri sendiri tetapi hanya memberikan wewenang serta fungsi baru yang dilimpahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada tiap-tiap Pengadilan Negeri, tentu hal ini dijadikan sebagai wewenang dan fungsi tambahan bagi Pengadilan Negeri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah pelaku tindak pidana penggelapan dalam perusahaan yang melakukan pembayaran kerugian secara berkala dapat dijatuhkan pembedanaan?
- b. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban agar kerugiannya dapat diperoleh kembali ?

³ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, (Sinar Grafika, Jakarta, 2009), hal. 80

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti merangkum tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Agar dapat mengetahui apakah pelaku tindak pidana penggelapan dalam perusahaan yang memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran kerugian yang dilakukan secara berkala tetap dijatuhkan sanksi pidana.
2. Agar dapat mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban supaya memperoleh kerugiannya kembali.

1.4. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian pastilah memiliki manfaat yang berguna, adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1.4.1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan masukan kepada hakim dan para penegak hukum lainnya dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus yang serupa.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pertanggung Jawaban

Pengertian Pertanggung Jawaban yaitu perbuatan menerapkan. Menurut beberapa ahli menjelaskan bahwa perbuatan mempraktekan suatu teori dan metode untuk mencapai tujuan dan

kepentingan yang telah tersusun. Prinsip adalah asas dari suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar dari berfikir seseorang dan tindakan seseorang. Keadilan adalah salah satu tujuan hukum, tujuan hukum bukan hanya dari keadilan, namun merupakan kepastian hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia.

Menurut Hans Kelsen dalam teori pertanggungjawaban menyatakan bahwa tanggung jawab (pertanggungjawaban) yang dimana seseorang harus bertanggungjawab secara hukum atas sanksi apabila seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum namun apabila sanksi ditujukan kepada pelaku langsung maka seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri.⁴

1.5.2. Karyawan dalam perusahaan

Karyawan adalah seseorang yang bekerja di suatu perusahaan atau lembaga yang diberi gaji dengan uang namun karyawan juga dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki tugas sebagai pekerja di sebuah perusahaan atau lembaga untuk melakukan tugas yang dilakukan di tempat kerjanya dengan balas jasa berupa uang.

1.5.3. Penggelapan dalam perusahaan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat ketentuan yaitu pada Pasal 374, yang dimana apabila dilihat dari segi praktisnya bisa berbentuk penggelapan dana, meninggikan nilai transaksi, pemalsuan sebuah tanda-tangan, pemalsuan sebuah surat keterangan dokter, penerimaan gratifikasi, pembobolan sistem aturan lembaga, dan lain sebagainya. Karena penggelapan dalam

⁴ Hans Kelsen , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

perusahaan pada umumnya adalah karena jabatan dan ini sudah diatur di perundang-undangan.⁵

Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok dalam pasal 372 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.) Unsur subyektif, unsur subyektif ini merupakan unsur dari kesengajaan pelaku, seperti yang telah dirumuskan oleh undang-undang melalui kata “dengan sengaja” yang dimana untuk menggelapkan barang milik orang lain harus ada unsur kesengajaan
- 2.) Unsur obyektif, terdiri atas unsur barang siapa, unsur menguasai secara melawan hukum, dan unsur suatu benda. Unsur barang siapa ini menunjukan orang, apabila seseorang melakukan dan memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau “dader”, Unsur menguasai secara melawan hukum ini adalah bermaksud memiliki, yang dimana penguasaan terhadap sebuah benda dilakukan secara sepihak, yang dimana seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, hal ini tentu bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya, Unsur suatu benda menurut sifatnya dapat berpindah-pindah ataupun dalam praktek sering disebut sebagai “benda bergerak”, Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain, Unsur benda tersebut ada padanya tetapi bukan karena kejahatan. Benda yang berada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan harus ada hubungan langsung yang sifatnya nyata antara pelaku dengan suatu benda.⁶

⁵ Tindak pidana penggelapan di perusahaan swasta dan lembaga pemerintah, <https://business-law.binus.ac.id/2015/09/19/administrative-penalty-dalam-hubungan-ketenagakerjaan/>, diakses pada 25 Oktober 2021

⁶ Penggelapan dalam jabatan, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=891>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2021

1.5.4. Pembayaran secara berkala

Kesepakatan secara verbal atau dapat diartikan sebagai perjanjian lisan ini diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya suatu perjanjian verbal atau lisan yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Dari bunyi pasal 1320 KUHPerdara dapat diartikan bahwa suatu perjanjian tidak diharuskan dibuat dalam bentuk tertulis. Maka dari itu, suatu perjanjian secara lisan tetap dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1338 KUHPerdara kesepakatan verbal untuk mencicil utang merupakan suatu perjanjian lisan atau tidak tertulis yang sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.⁷

1.5.5. Perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum didasarkan pada kaidah hukum tertulis maupun kaidah hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat seperti asas kepatutan atau kepatutan. Kemudian ada kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan atau dengan kelalaian dan juga terdapat kerugian materil dan kerugian immateril, kerugian yang dialami harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

⁷ Perjanjian lisan untuk mencicil utang, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f719924443c4/jika-diancam-segera-lunasi-utang--padahal-sepakat-dicicil>, diakses pada tanggal 5 November 2021

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

1.6. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk skripsi maupun karya ilmiah lainnya dari berbagai Universitas Program Studi Ilmu Hukum yang membahas tentang pertanggungjawaban hukum terhadap karyawan perusahaan yang melakukan penggelapan. Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Immanuel Harri Turnip dari Universitas Negeri Semarang dengan judul ”Analisis Yuridis Unsur Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Oleh Karyawan Terkait Dana Perusahaan”, dari 30 Juni 2020.

Kesimpulan yang ada pada skripsi tersebut adalah ada pada Pertimbangan hakimnya yang dimana dalam menilai adanya sebuah unsur kesengajaan dengan menemukan adanya kesesuaian antara perbuatan pelaku yang disebut sebagai suatu perbuatan pidana dengan ketiga unsur pertanggungjawaban pidana. Adapun bentuk dalam Pemenuhan unsur Pertanggungjawaban tindak pidana penggelapan terbagi 2 yaitu pemenuhan secara langsung dan pemenuhan secara tidak langsung.

Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam menilai adanya sebuah unsur kesengajaan adalah menggunakan beberapa teori diantaranya Teori Kehendak, Teori Membayangkan, atau Teori Ekuivalensi karena teori tersebut menjadi acuan untuk menemukan kemampuan bertanggungjawab seorang karyawan sebagai manusia, menemukan motif atau tujuan seorang karyawan, dan juga digunakan untuk menganalisis rangkaian sebuah peristiwa yang diduga terjadi selama tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam bentuk pemenuhan suatu unsur pertanggungjawaban pidana memiliki beberapa pola yang biasa digunakan oleh hakim diantaranya, pemenuhan “unsur kesalahan secara langsung”

dan pemenuhan “unsur kesalahan secara tidak langsung”. Dari dua metode tersebut Majelis Hakim dapat menemukan adanya sebuah pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seorang karyawan perusahaan yang melakukan suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan hal sesuai dengan ketentuan pada Pasal 374 KUHP.

Adapun relevansi antara penelitian yang sedang peneliti buat dengan skripsi karya Immanuel Harri Turnip adalah sama-sama menganalisis tentang pertanggungjawaban hukum terhadap karyawan perusahaan yang melakukan penggelapan dana perusahaan. Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan sama-sama menggunakan . Perbedaan antara penelitian yang sedang peneliti buat dengan skripsi karya Immanuel Harri Turnip adalah hasil pembahasan. Hasil pembahasan yang digunakan berbeda yaitu membahas mengenai pemenuhan unsur pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penggelapan oleh karyawan perusahaan.

Kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Fitriani Irianti dari Universitas Hassanudin Makassar dengan judul ”Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Dalam Jabatan ”, dari Februari 2015. Skripsi ini membahas tentang penjatuhan pidana yang kurang tepat dan dirasa belum adil dalam pertimbangan hakim di suatu putusan mengenai penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP.

Bedasarkan dari hasil data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam membuat dakwaan sudah tepat dan sesuai yaitu menggunakan dakwaan tunggal pada Pasal 374 KUHP namun Jaksa menuntut terdakwa menurut penulis masih kurang tepat dalam hal penjatuhan pidana. Kemudian majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan Nomor 1290/ Pid.B/ 2013/ PN.Mks dalam menjatuhkan hukuman terdakwa dirasa kurang tepat dan belum adil dikarenakan dalam menjatuhkan hukuman pidana masih tidak

sesuai dengan apa yang diperbuat oleh terdakwa yang dimana terbukti secara sah melakukan perbuatan melawan hukum.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan Putusan Pengadilan sebagai sumber bahan penelitian hukum. Kemudian perbedaan terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian lapangan yang diperoleh langsung dari hasil wawancara jaksa penuntut umum dan hakim

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Tipe Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu yang bersifat ilmiah. Tipe penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian ilmiah yang meletakkan hukum sebagai dasar sebuah bangunan sistem norma. Maksud Sistem norma yaitu tentang asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian, serta doktrin. Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama dan keagenan.⁸

1.7.2. Pendekatan (approach)

Pendekatan merupakan ukuran untuk mendapatkan dasar kebenaran dalam melakukan penelitian. Beberapa pendekatan yang digunakan penulis antara lain :

⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34 & 51.

a. Pendekatan Kasus (Case Approach)

pendekatan ini adalah suatu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang membangun sebuah argumentasi hukum dalam perspektif kasus yang terjadi dilapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (legal sources)

a. Bahan Hukum Primer

Adapun yang dimaksud bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang TIPIKOR
5. Putusan Pengadilan Nomor 770/Pid.B/2020/PN SDA

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, artikal ilmiah hasil penelitian terkait Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Karyawan Perusahaan Yang Melakukan Penggelapan serta mendukung keberadaan bahan hukum primer yang kegunaannya memberikan petunjuk kepada penulis

1.8. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Membahas tentang pertanggung jawaban hukum kepada pelaku penggelapan dalam perusahaan yang melakukan pembayaran kerugian secara berkala apakah dapat dijatuhkan pemidanaan.

Bab III Membahas tentang apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban agar kerugiannya dapat diperoleh kembali.

Bab IV Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran serta perpaduan antara kritik dan harapan penulis.

